

**REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG TAHUN 2024**

A. TRIWULAN I

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	16 Januari 2024	Surat Limpahan dari Kelurahan Kauman Kecamatan Batang	Warga RT.06 RW.03 Kel. Kauman Batang	RT.06 RW.03 Kel. Kauman Batang Kec. Batang. Kab. Batang	<ul style="list-style-type: none"> Menolak pendirian tower BTS dari PT. Protelindo 	Telah diadakan rapat mediasi tanggal 18 Januari 2024 yang dihadiri oleh PT. Protelindo, warga RT.06, Perangkat Kelurahan dan Kecamatan dan Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan DPUPR, Dinas Kominfo, Satpol PP dan Bagian Hukum untuk penyelesaian permasalahan pendirian tower di wilayah Kelurahan Kauman Kec. Batang. Dan hasil rapat telah diputuskan Tim Pengawasan Perizinan Beresiko mewakili Pemerintah Kab. Batang memberikan izin untuk pendirian tower karena sudah sesuai prosedur dan warga setempat menerima untuk pendirian tower tersebut. 	Selesai pada tanggal 31 Januari 2024
2.	19 Januari 2024	Ahmad Kuncoro	Desa Sidorejo Kec. Warungasem Batang	Desa Sidorejo Kec. Warungasem Batang	<ul style="list-style-type: none"> Asap perusahaan kikir di Desa Sidorejo Kec. Warungasem yang mengganggu masyarakat bahkan sampai menyebabkan sakit gangguan pernafasan pada anak pengadu 	- Tanggal 25 Januari 2024 dilaksanakan inspeksi lapangan tindak lanjut pengaduan atas pencemaran udara asap pabrik pengolahan kulit kikir di Desa	<p>Tim Pengawasan Perizinan Berusaha telah memberikan Rekomendasi kepada pelaku usaha yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Segera mengurus perizinan terkait UKL/UPL dan PBG. Akan dilakukan tinjauan ke lokasi untuk 	Selesai pada tanggal 2 Februari 2024

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
						<p>Sidorejo Kec. Warungasem Kab. Batang</p> <p>- Tgl.1 Februari 2024 telah diadakan rapat dengan Tim Teknis Pengawasan Perizinan dan pelaku usaha Kulit Kikil</p>	<p>mengecek dampak kegiatan usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> Sambil mengurus perizinan usaha bisa berproduksi kembali seperti semula guna memberi nilai ekonomi dan manfaat kepada masyarakat sekitar. 	
3.	29 Februari 2024	LSM-BPPI (Barisan Patriot Peduli Indonesia)	Jl. Yos Sudarso Karangasem Utara Batang	Wilayah Kecamatan Batang dan Kecamatan Kandeman	<ul style="list-style-type: none"> Untuk menindak kepada pelaku usaha sesuai perundang-undangan kepada pelaku usaha yang memiliki gudang dan perusahaan yang belum memiliki perizinan beroperasi 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dikoordinasikan kepada Bidang perizinan DPMPSTSP Kab.Batang untuk pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha segera diadakan pengawasan perizinan dan inspeksi lapangan agar segera mengurus perizinan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk melengkapi perizinan berusaha dan segera membuat perizinan guna pelaporan BKPM Memberikan pelayanan perizinan dan mempermudah proses pembuatan perizinan di Mal Pelayanan Perizinan 	Selesai pada tanggal 5 Maret 2024

**REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG TRIWULAN II TAHUN 2024**

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	25 Maret 2024	Masyarakat Desa Tulis Kec. Tulis Kab. Batang	Desa Tulis Kec. Tulis Kab. Batang	Desa Tulis Kec. Tulis Kab. Batang	<ul style="list-style-type: none"> • Ada pengaduan lesan dari masyarakat Desa Tulis Kec. Tulis Kab. Batang ke ketua komisi A terkait perizinan PT. KIM pabrik kartoon yang berlokasi di Desa Tulis Kec. Tulis Kab. Batang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dikonfirmasi ke balai Desa Tulis terkait cek lokasi pabrik dan konfirmasi tentang perizinannya pada tanggal 25 Maret 2024. • Dicek ke lokasi ternyata masih proses pembangunan pabrik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilaksanakan sosialisasi warga yang dihadiri warga yang terdampak dan muspika Kec. Tulis bahwa konsekuensi dari pelaku usaha belum dijalankan, pengadaan tanah warga belum selesai dengan luas pabrik 11 ha, CSR belum ada dan belum ada pengajuan proses perizinannya. • Meminta segera pelaku usaha untuk memproses perizinannya melalui Mall Pelayanan Perizinan (MPP) Kab. Batang 	Selesai pada tanggal 25 Maret 2024
2.	17 Mei 2024	Waryoto	Dukuh Karang Jati Desa Siguci Kec. Pecalungan Kab. Batang	Desa Siguci Kec. Pecalungan Kab. Batang	Keberatan warga atas pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari kandang ayam petelur.	Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan 17 Mei 2024 konsolidasi tanggal yang dihadiri oleh Camat pecalungan	Telah dilaksanakan rapat mediasi dan konsolidasi pemilik usaha peternak ayam dan pengadu yang dipimpin oleh Camat Pecalungan dengan hasil sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> • Kepada pelaku usaha 	Selesai pada tanggal 17 Mei 2024

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
						<p>beseta perangkat, DPMPTSP, DLH, Dislutkanank Polsek Pecalungan, Kepala Desa Siguci dan pemilik usaha peternak ayam.</p>	<p>ternak ayam petelur untuk selalu menjaga kebersihan kandang supaya tidak bau dan tidak banyak lalat yang mengganggu lingkungan sekitar warga.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberi obat lalat disekitar kandang ternak ayam agar lalat tidak menyebar ke rumah-rumah warga. • Mengadakan gotong royong untuk melaksanakan kebersihan pembuangan air limbah warga yang mengenang , kotor dan bau. • Pelaku usaha melaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang tentang perkembangan kondisi lingkungan warga dari banyaknya lalat di runah warga akibat dampak dan usaha peternak ayam. 	

**REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG TRIWULAN III TAHUN 2024**

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	2 Juli 2024	Koalisi LSM dan Media Jawa Tengah (lewat surat)	Kelurahan Puduk Payung RT.04 RW.01 Banyumanik Semarang	Jl. Raya Wonosegoro Bandar	<ul style="list-style-type: none"> • Di duga PT. Zing Yong Indonesta telah melakukan pelanggaran Perda Kabupaten Batang No. 6 Tahun 2020 tentang rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Tulis Tahun 2020-2040 karena wilayah tersebut masuk wilayah peternakan dan perkebunan bukan wilayah atau kawasan industri pabrik. • Lahan yang digunakan PT. Zing Yong Indonesta yang rencananya untuk pabrik sepatu yang beralamatkan di Jl. Raya Wonosegoro Bandar dsi duga tidak sesuai fungsi dan peruntukan serta pemanfaatannya tata ruang wilayah dan sampai saat ini belum ada izin prinsip dan 	Tanggal 7 Juli 2024 telah melaksanakan Inspeksi Lapanagan dan Konsolidasi dengan Kades Wonosegoro Bandar.	<ul style="list-style-type: none"> • Telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Wonosegoro Kec amatan Bandar Bapak Solichin bahwa pihak PT. Zing Yong Indonesta benar adanya telah mendirikan pabrik sepatu dilokasi tersebut namun belum melaksanakan sosialisasi dengan warga setempat; • Bapak Solichin menyampaikan terkait perizinan tidak tahu karena pihak perusahaan baru akan datang ke Kepala Desa setelah pembangunan selesai; • Telah di konfirmasi juga kepada penjaga pabrik PT. Zing Yong Indonesta Bapak Arifin bahwa pabrik sudah terbangun kondisi 90% namun terkait perizinan hanya memiliki NIB dan 	Selesai pada tanggal 8 Juli 2024

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
					<p>KPPR yang dikeluarkan dari DPMPTSP Kabupaten Batang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lahan yang berdiri bangunan milik PT. Zing Yong Indonesta yang rencananya untuk pabrik sepatu yang beralamatkan di Jl. Raya Wonosegoro Bandar diduga belum ada Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). • Ketika izin prinsip dan KPPR serta izin PBG belum ada maka persoalan pajak pasti tidak terselesaikan maka yang dirugikan adalah negara dalam hal ini Pemda Kabupaten Batang. 		<p>PKKPR dan akan beroperasi sekitar bulan September 2024;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bapak Arifin akan menyampaikan kepada Bapak Suryo selaku pengelola yang dipercayakan oleh pemilik pabrik dan akan mengurus PBG dan izin lingkungannya setelah pertemuan rapat dengan Tim Perizinan dari DPMPTSP Kabupaten Batang. 	

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
2.	16 September 2024	Warga Kel.Kasepuhan	RT.01 dan 04 RW.05 Kelurahan Kasepuhan - Batang	RT.01 RW.05 kelurahan Kasepuhan - Batang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sdr. Suyudin selaku pelaku usaha rongsok telah melanggar Perda 16 tahun 2020 ttg.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Tempat usaha tidak sesuai ijin yang diajukan. Ijin yang diajukan. 3. Fasilitas penyimpanan limbah tidak tertib 4. Telah menggunakan lahan milik pengairan 	<p>Tanggal 23 September 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah diadakan rapat bersama Dinas Teknis terkait dan warga di Kelurahan Kasepuhan. <p>Dihadiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPUPR 2. DPMPTSP 3. Satpol PP 4. Camat Batang 5. Lurah Kasepuhan 6. Warga RT.01, 05 RW.05 <ul style="list-style-type: none"> - Inspeksi lapangan kegiatan usaha rongsok 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim telah memberikan teguran secara lisan kepada Sdr.Suyudin dan telah menyanggupi untuk menertibkan usahanya agar dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selambat-lambatnya 1 Minggu. - Untuk menghentikan sementara kegiatan usahanya sebelum menertibkan penampungan rongsok yang mengganggu warga - Akan mendapat perhatian dan pantauan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup selama penertiban dan dalam menjalankan kegiatan usahanya. 	Selesai pada tanggal 23 September 2024

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
3.	20 September 2024	LSM Gabungan Jawa Tengah	Gunung Pati Kota Semarang	Desa Ketanggan Kec. gringsing	Lahan yang digunakan PT. Waxinda Group Indonesia yang rencananya untuk gedung perkantoran yang berlokasi di Jl. Stasiun Pelabuhan Ketanggan Kec. Gringsing Kab. Batang diduga tidak sesuai fungsi dan peruntukan serta pemanfaatannya tata ruang wilayah dan sampai saat ini belum ada izin prinsip dan KKPR yang di keluarkan dari DPMPTSP	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilaksanakan inspeksi lapangan oleh Tim Pengaduan DPMPTSP dan Satpol PP ke lokasi pembangunan rumah kantor diluar kawasan industri oleh PT. Waxinda - Telah dilaksanakan rapat oleh Tim Pengawasan Perizinan yang dihadiri oleh : <ul style="list-style-type: none"> 1. DPMPTSP <ul style="list-style-type: none"> a. Bidang Penanaman 	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil rapat : <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengurus KKPR : <ul style="list-style-type: none"> Sebagian masuk permukiman pedesaan, sebagian masuk perairan laut dan sebagian masuk di sepadan pantai 2. Legalitas Tanah : 3. Kesesuaian bangunan 4. Konfirmasi ke desa setempat 5. Menghadirkan Managemen PT. Waxinda - Diadakan rapat oleh Tim Pengawasan Perizinan dengan Kepala Desa dan Managemen PT. Waxinda untuk 	Selesai Tanggal 26 September 2024

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
						Modal b. Bidang Perizinan c. Bidang SI dan Pengaduan 2. DPUPR a. Tabaling b. Tata ruang 3. Satpol PP	mengkonfirmasi keberadaan bangunan gedung PT. Waxinda di luar kawasan industri	

**REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG TRIWULAN IV TAHUN 2024**

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	5 Desember 2024	Agus Prastyarso Listiyo (surat)	Jl. Raya Bandar RT.01 RW.03 Desa Bandar Kec. Bandar Kab. Batang	Jl. Raya Bandar No. 127 Sedayu Desa Bandar Kec. Bandar Kab. Batang	Agus Prastyarso Listiyo selaku pemilik rumah tidak setuju ada pemasangan papan reklame di depan rumah, karena rumah berfungsi sebagai gudang untuk naik / turun barang.	Pada tanggal 5 Desember 2024 Tim Perizinan DPMPTSP telah melaksanakan inspeksi lapangan dan didampingi oleh Kadus desa Bandar di lokasi pemasangan reklame di Jl. Raya Bandar RT.01 RW.03 Desa Bandar untuk mengkonfirmasi kepada istri dari Bapak Agus Prastyarso Listiyo merasa keberatan untuk pemasangan	Tim Perizinan DPMPTSP telah melaksanakan koordinasi dengan DPPKAD Kab. Batang untuk mengalokasikan pemasangan reklame di tempat lain yang sesuai dengan tata ruang yang ada dan tidak mengganggu pengusaha lain. Tim akan membantu dalam pengawasan pemasangan reklame sampai selesai.	Selesai tanggal 7 Desember 2024

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
						reklame tersebut karena mengganggu keluar masuk pada saat loading barang ke ruko sebagai gudang untuk naik/turun barang.		
2	12 Desember 2024	Warga RT.07 RW.02 Siwatu (LaporGub)	Desa Siwatu RT.07 RW.02 Kecamatan Wonotunggal Batang	Desa Siwatu RT.07 RW.02 Kecamatan Wonotunggal Batang	Warga mengeluhkan ada pemilik usaha pembuatan tahu namun tidak memiliki pembuangan limbah, limbah dibuang di selokan yang ada di tengah perkampungan warga sehingga warga terganggu karena bau busuk dan menyengat.	Pada tanggal 13 Desember 2024 Bidang SI dan Pengaduan DPMPSTSP telah melakukan inspeksi lapangan bersama Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang ke lokasi usaha tahu di desa Siwatu RT.07 RW.02 Kec.Wonotunggal Batang didampingi	Tim Perizinan dan Dinas Lingkungan Hidup, akan memanggil pemilik usaha tahu dalam waktu 1 Minggu setelah cek lokasi. Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan pengawasan dalam pembuatan Ipal atau tempat resapan pembuangan limbah dalam waktu maksimal 2 Minggu setelah dipanggil di Dinas Lingkungan Hidup.	Selesai Tanggal 16 Desember 2024

NO.	TANGGAL	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	LOKASI USAHA	ISI PENGADUAN	TINDAK LANJUT	HASIL TINDAK LANJUT	KETERANGAN
						oleh Kepala Desa dan perangkat setempat.		

Batang, 31 Desember 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG



SRI PURWANINGSIH, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 19670330 199203 2 004

